

BAB I

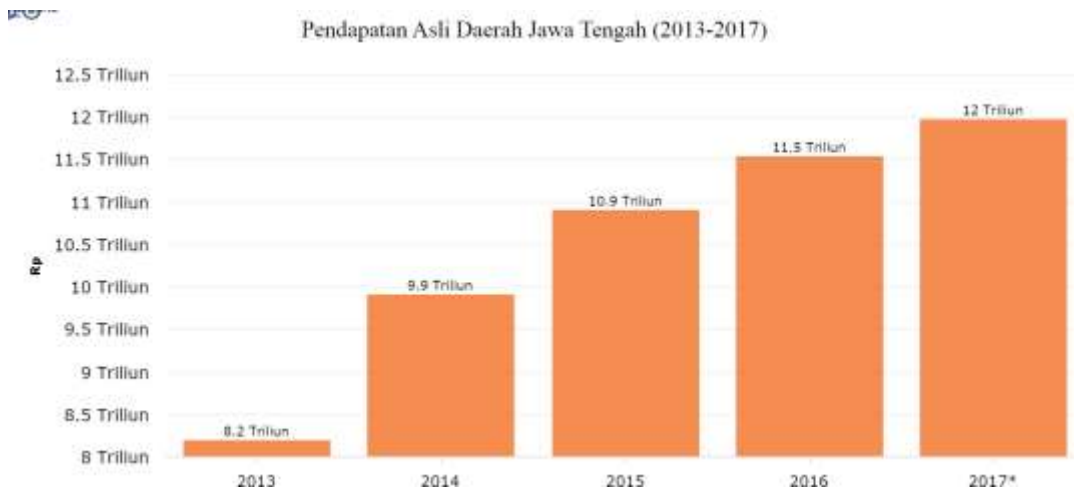
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa asset tetap. Belanja Modal sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan asset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Menurut konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF), kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengalokasian asset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. (Juli Panglima Sarangih, 2003), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Tetapi tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengalami tren penurunan selama periode 2014-2017. Pada 2014, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencapai 65.42% dari Rp 15,52 triliun, kemudian turun menjadi 64,8% (Rp 16,82 triliun) pada 2015, lalu menjadi 58,79% (Rp 19,63 triliun) pada 2016. Lalu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, rasio tersebut kembali turun menjadi 50,9% dari pendapatan daerah senilai Rp 23,47 triliun. Meskipun terdapat peningkatan sebesar 16,7% dari realisasi tahun sebelumnya, target PAD Jawa Tengah pada 2017 sebenarnya mengalami penurunan menjadi Rp 11,9 triliun dari target tahun sebelumnya yang mencapai Rp 12,29 triliun. Penurunan target PAD ini menunjukkan pesimisme pemerintah dalam membuat rencana proyeksi pendapatan, padahal tren ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. PAD dapat digunakan sebagai indikator mengukur tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi nilai PAD, maka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang. Menurut data Badan Pusat Statistik PAD Jawa Tengah pada 2015 berhasil terealisasi sebesar 90,36%. Kemudian capaian tersebut mengalami peningkatan menjadi 93,54% dengan nilai sebesar Rp 11,54 triliun pada 2016.



Gambar 1.1
Diagram PAD tahun 2013-2017

Penelitian yang dilakukan Abdullah dan Halim (2003) menemukan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan di kabupaten/kota se Jawa dan Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) menemukan bahwa PAD Berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putro (2008) menunjukkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi Umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) menyatakan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja

Modal di kabupaten/kota se Jawa dan Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2017) menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

Dana perimbangan selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal. Tetapi dana Alokasi Khusus ini masih terdapat banyak sekali kendala. Penelitian yang dilakukan Saptaningsih (2009) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh S.Y Mamonto dan Krest D.T (2015) menunjukkan hasil bahwa DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa DAK dalam konsep Belanja Modal sedikit banyak berpengaruh.

Menurut Badrudin (2017, hal 100) DBH (Dana Bagi Hasil) adalah pengalokasian dana dari APBN ke daerah berdasarkan angka presentase pendapatan negara yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar DBH maka semakin besar Belanja

Modal yang akan di peroleh, begitupun sebaliknya berdasarkan Dwianto (2016) Menyatakan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sebaliknya penelitian dari Aqnisa (2016), menyatakan dalam DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Menurut Badrudin (2017, hal 58) Surplus/deficit APBD merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja. Anggaran belanja yang melebihi anggaran pendapatan disebut deficit, sebaliknya anggaran pendapatan melebihi anggaran belanja disebut surplus. Jumlah SILPA yang besar dapat menurunkan belanja modal karena tidak semua dana SILPA digunakan untuk belanja modal. Jadi semakin baik pengelolaan dan tingginya belanja suatu daerah maka SILPA yang dihasilkan juga semakin kecil. Menurut penelitian Sukmawati, Suwendra dan Yud (2016) SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbanding terbalik dengan penelitian Febriana (2015), menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh negative terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini akan mencoba mengkaji ulang metode pengukuran belanja modal dari aspek PAD, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil dan SILPA. Observasi ini menggunakan acuan yang dilakukan oleh Pradana dan Handayani (2017), observasi ini memakai sampel pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017. Alasan pemilihan sampel di Provinsi Jawa Tengah yaitu untuk mempermudah ruang lingkup dalam penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan SILPA terhadap Belanja

Modal” (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2017).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014- 2017 ?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017 ?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017 ?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017 ?
5. Bagaimana Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan pada sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017.
2. Untuk menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017.
3. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017.

4. Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017.
5. Untuk menguji pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah 2014-2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi :

Manfaat teoritis

1. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik pada saat ini.

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.
2. Bagi Pengembangan Ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Bagi Hasil (DBH), dan SILPA terhadap Belanja Modal.